



PUTUSAN
NOMOR 2/Pdt.G/2020/PA. Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Majalengka, 19 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kediri, 16 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars tanggal 6 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ..., Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 21/09/III/2007, tertanggal 23 Maret 2007;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di .., kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman milik bersama di .., Kabupaten Keerom;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak, perempuan, umur 12 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas dan sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sudah 2 (dua) kali menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2019, disebabkan karena masalah di atas dan pada tanggal 24 Agustus 2019, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars



9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, untuk kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan pada nama Penggugat yang sebenarnya adalah ... sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Keerom Nomor .., tanggal 23 Maret 2007 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars



1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Jakarta 24 Desember 1933, agama Ktisten Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah janji saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2007 di ..., Kabupaten Keerom waktu itu saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Tergugat di ..., terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Kabupaten Keerom dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal setelah menikah, karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terjadi, karena Tergugat tidak memberikn nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah-marah berkata kasar makian terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah 2 (dua) kali menjatuhkan talak kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat menggugurkan bayi dalam kandungan Penggugat waktu awal menikah tanpa alasan yang jelas, namun Penggugat menolak;
- Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2019, sehingga Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Majalengka 6 Mei 1983, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars



Keerom, di bawah janji saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2007 di Arso dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di .., terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di .., Kabupaten Keerom;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangga sejak awal menikah sering terjadi pertengkaran mulut, karena Penggugat dan anaknya tidak diberikan nafkah oleh Tergugat secara layak, apalagi Penggugat selalu dituduh oleh Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, padahal saksi tidak pernah mendengar melihat Penggugat selingkuh, Tergugat juga sering berkata kasar makian terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah 2 (dua) kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, saksi sering melihat mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum pisah Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dari siang hari sampai sore terus menerus, karena Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pada waktu itu saksi dipanggil Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi bulan Agustus 2019, sehingga Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan selama pisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars



Bahwa Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksinya tersebut;

Bahwa dalam sidang Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga 2 (dua) kali menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga pada bulan Agustus 2019 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, ..., Kabupaten

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars



Keerom, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, bahkan saksi-saksi sering mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, Tergugat juga telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga sejak Agustus 2019 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan sampai sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut terhadap posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2007 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, Tergugat juga sering berkata kasar makian terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan sampai sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti sejak kurang lebih 5 (lima) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa menjalankan kewajiban suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars



Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 1 di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat, karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, sebagaimana Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Teori Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin* pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapnya akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566,000.00 (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Tunggal, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

UMMI MAHMUDAH, SHI.

FAHRI LATUKAU, SHI.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30,000.00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50,000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 450,000.00 |
| 4. PNBP | : | Rp. | 20,000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10,000.00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6,000.00 |
| Jumlah | | Rp. | 566,000.00 |

Terbilang : lima ratus enam puluh enam ribu rupiah

Arso, 30 Januari 2020
Untuk salinan
Panitera,



HASMAWATI, SH.

Halaman 12 dari 11, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)